



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 419/UN14.2.7/HK/2023

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN USULAN PENELITIAN  
DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Penguji pada kegiatan Ujian Usulan Penelitian Disertasi Mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji pada Kegiatan Ujian Usulan Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Usulan Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494)
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN USULAN PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU : Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sebagai Penguji Ujian Usulan Penelitian Disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Panitia Ujian Usulan Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan menguji Ujian Usulan Penelitian Disertasi mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA : Penguji Ujian Usulan Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2023 yang relevan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, keputusan Rektor Nomor 319/UN14.2.7/HK/2023 tanggal 31 Januari 2023, tentang Penguji Dan Jadwal Pada Kegiatan Ujian Usulan Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

tanggal 7 Februari 2023



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
 NOMOR 419/UN14.2.7/HK/2023  
 TANGGAL 7 FEBRUARI 2023  
 TENTANG  
 PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN  
 USULAN PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA  
 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU AKUNTANSI  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN  
 USULAN PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU  
 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

No.	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Ujian	Hari dan Tanggal/ Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul Usulan Penelitian
1	Prof. Dr. Ni Luh Putu Wiagustini, S.E., M.Si NIP 196308011987022001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IV/d	Ketua Penguji (Promotor)	Jumat, 17 Februari 2023 13.30 – 15.30 Wita R. MM.2.1	Eka Putri Suryantari NIM 2191311005 Judul : Cingkreman Sebagai Sebuah Heritage (Studi Etnometodologi)
2	Dr. I Putu Sudana, S.E., Ak., M.S.Acc. NIP 196212311991031179 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Utama Muda Golongan : IV/c	Penguji 1 (Ko-Promotor 1)		
3	Dr. Ni Ketut Rasmini, S.E., Ak., M.Si., CA. NIP 196610081993032001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a	Penguji 2 (Ko-Promotor 2)		
4	Dr. I Ketut Sujana, S.E., Ak M.Si., CA. NIP 196405181992121004 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Utama Muda Golongan : IV/c	Penguji 3		
5	Dr. I Gde Ary Wirajaya, S.E., M.Si., Ak. NIP 197802042003121002 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Tk. I Golongan : III/d	Penguji 4		

6	Dr. Ni Made Dwi Ratnadi, S.E., M.Si., Ak., CA. NIP 196607261992032002 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Utama Muda Golongan : IV/c	Penguji 5		
7	Dr. Ni Made Adi Erawati, S.E., M.Si. NIP 196807061994022001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a	Penguji 6		



DEKAN DEKOR UNIVERSITAS UDAYANA  
 DEKOR KULTAS EKONOMI DAN

*[Handwritten signature]*

AGNES GANESHA RAHYUDA  
 NIP 198503252006041001

L